

## WANITA DAN PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF ALQURAN DAN HADIS

John Kenedi\*

### Abstrak

*Wanita sangat lekat dengan prostitusi, di mana wanita adalah obyek terbesar dari perbuatan prostitusi yang terjadi di seluruh dunia. Prostitusi merupakan aktifitas relasi seksual yang hingga saat ini belum ada peraturan yang melarangnya. Ketiadaan peraturan tersebut menyebabkan prostitusi tumbuh subur di berbagai tempat dengan sebutan dan bentuk yang beragam. Prostitusi dapat berwujud prostitusi jalanan, prostitusi panggilan, prostitusi rumah bordil, hingga prostitusi terselubung terjadi di negeri ini. Prostitusi merupakan bentuk perzinahan yang diharamkan dalam agama Islam. Islam yang datang terkemudian menjunjung tinggi derajat wanita sangat menentang perbuatan keji dan melanggar sunatullah. Suatu sikap agamis yang mulia dalam rangka memperbaiki peradaban-peradaban yang lebih dulu ada sebelumnya. Sanksi terhadap pelaku zina demikian berat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan zina tersebut sangatlah luas. Terlepas dari beragam bentuk dan coraknya, prostitusi yang intinya adalah perzinahan itu sejatinya adalah suatu hal yang keji dalam pandangan Islam. Semua perzinahan, baik yang bertarif maupun yang tidak bertarif, apakah ia berjenis zina muhsan maupun zina ghairu muhsan, keseluruhannya adalah haram yang mendatangkan dosa yang besar bagi pelakunya. Prostitusi dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh nash Alquran dan Hadis yaitu hukuman rajam dan hukuman cambuk.*

Kata Kunci: *Wanita, Prostitusi, al- Qur'an, Hadis.*

### **Pendahuluan**

Prostitusi merupakan penyakit yang seolah tidak dapat hilang di dalam masyarakat. Pada setiap masa dan setiap tempat, selalu ada saja oknum-oknum yang meminati perbuatan lacur tersebut. Kegiatan prostitusi kerap dijumpai di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil, bahkan di jalur transit dan pedalaman sekalipun, penyakit masyarakat itu seakan sulit dibasmi.

Prostitusi lekat konotasinya dengan wanita. Betapa tidak, mayoritas pelaku praktik prostitusi adalah wanita kendatipun ada sebagian kecil peran pria di dalamnya. Wanita yang sejatinya merupakan makhluk yang dimuliakan itu tidaklah pantas merendahkan harga dirinya di mata dunia dengan menjajakan diri untuk kepuasan hajat para pria

hidung belang. Wanita yang semestinya mendapatkan penghormatan yang tinggi tersebut wajib menjaga kodratnya sebagai makhluk yang terhormat dan memiliki nilai yang tinggi sebagai seorang manusia.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Bahkan dalam sebuah hadis, perbandingan tingkat kemuliaan seorang ibu adalah lebih utama tiga kali lipat daripada seorang ayah. Saking pentingnya peran wanita di dalam dunia ini, dibuatlah ungkapan "surga di telapak kaki ibu" yang bermakna bahwa kehidupan mulia di akhirat akan dapat dicapai oleh seorang anak dengan cara berbakti kepada ibunya.

Fenomena-fenomena yang dipaparkan di muka melahirkan beberapa permasalahan yang menarik untuk

\*Penulis adalah Dosen Fak. Syari'ah IAIN Bengkulu

dibahas. Permasalahan-permasalahan yang dimaksud ialah apakah wanita memiliki tempat yang mulia dalam setiap peradaban? Bagaimanakah prostitusi itu sesungguhnya? Kemudian, bagaimana pandangan Islam sebagai agama mayoritas terhadap wanita dan prostitusi? Uraian-uraian di bawah ini akan menjawab beberapa permasalahan di atas.

#### **A. Wanita dalam Berbagai Perspektif Peradaban**

Peradaban Yunani Kuno memandang bahwa wanita tidak memiliki kedudukan sama sekali selain sebagai pemuas pria dan alat perkembangbiakan. Bangsa Yunani Kuno memposisikan wanita tidak lebih dari pembantu meskipun ada beberapa perbaikan karena perjuangan dan keteguhan hati sebagian kaum wanita untuk bangkit dari tekanan-tekanan dogmatis. Kondisi tersebut berlangsung terus hingga bangsa Yunani dikuasai oleh syahwat mereka sehingga dikendalikan tabiat-tabiat binatang dan hedonisme. Kala itulah wanita pelacur dan wanita yang berakhak buruk memiliki posisi terhormat dalam komunitas bangsa Yunani Kuno. Kedudukan mereka di masyarakat bahkan sangat mulia dan menjadi rujukan musyawarah di kalangan mereka. Tidak ada pendapat yang brilian bagi mereka kecuali dengan bimbingan wanita-wanita tersebut, di antara mereka bahkan ada yang sampai pada tingkatan disembah atau dipertuhankan seperti Aphrodite.<sup>1</sup>

Kondisi wanita pada zaman Romawi Kuno tidak lebih baik dari kondisi wanita di era Yunani Kuno. Bangsa Romawi Kuno bahkan menetapkan kaum wanita tidak memiliki

kepribadian sama sekali. Mereka menjadikan wanita sebagai ukuran ketidaklayakan (tidak cakap), sebagaimana halnya yang diberlakukan terhadap orang gila dan anak-anak. Lebih parah lagi, ketika seorang wanita berpindah ke tempat tinggal suaminya maka hubungan si wanita dengan keluarganya menjadi terputus. Para suami di dalam bangsa ini memiliki hak untuk menghukum istrinya dengan semauanya apabila istrinya melakukan suatu kesalahan bahkan seorang suami bisa menetapkan hukuman mati bagi istrinya. Kondisi tersebut memicu lemahnya hubungan rumah tangga, banyak terjadi perceraian, dan maraknya perzinahan. Perempuan-perempuan pelacur dan buruk akhlak berperan dalam memilimalisir penguasaan laki-laki atas wanita. Boleh jadi, inilah salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya negara Romawi Kuno.<sup>2</sup>

Wanita menurut bangsa Persia tidak lebih dari sekedar barang dagangan atau perhiasan. Bila wanita sedang haid atau nifas, mereka diasingkan jauh dari tempat tinggal mereka dan ditempatkan dalam sebuah tenda. Bangsa Persia membolehkan perkawinan antarkerabat. Puncaknya, mereka menjajah kaum wanita dan menguasainya secara bersama-sama sebagaimana halnya mereka menggunakan sumber air, rerumputan, dan api. Hal itu memicu terjadinya permbauran hubungan nasab dan pelanggaran aturan yang diikuti dan dianjurkan oleh penguasa. Mereka mengancam hukuman usir bagi siapa saja yang tidak menaati peraturan ini atau tidak mendukungnya. Perilaku mereka pun mengukuhkan budaya tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Yahudi, wanita adalah kutukan atau laknat. Wanita tidak berhak atas harta warisan ketika dia bersama saudara laki-lakinya. Dalam legenda mereka, Hawa disebutkan sebagai biang kesusahan dan kesedihan. Kitab Taurat menyatakan bahwa: "Wanita lebih pahit daripada kematian. Hanya orang saleh yang mampu selamat darinya, dan aku mendapati di antara seribu orang hanya satu orang yang selamat. Adapun kaum wanita maka aku tidak mendapatkan mereka".<sup>4</sup>

Kaum Kristen Kuno memandang wanita sebagai kaum termarginal. Di antara ajaran Kristen adalah menetapkan wanita sebagai sumber masuknya dosa. Setan bahkan tertarik untuk menyamar menjadi wanita. Parahnya lagi, hingga tahun 586 Masehi, orang Kristen belum mau mengakui keberadaan wanita. Menurut mereka, wanita dekat dengan neraka dan keburukan.<sup>5</sup> Mereka pun kemudian lebih memilih hidup membujang daripada menikah. Tidak diragukan bahwa apa yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil perihal wanita, telah diselewengkan oleh orang Yahudi dan Kristen. Ia tidak termasuk apa yang diturunkan dari sisi Allah swt. Ajaran Allah swt. adalah satu, yang memuliakan wanita dan meletakkannya pada posisi yang layak pada setiap masa.<sup>6</sup>

Bangsa Arab Kuno juga memandang posisi wanita sebagai makhluk yang rendah. Saking rendahnya derajat wanita, bangsa ini tega mengubur anak perempuannya untuk menghindari celaan dari masyarakat. Wanita bahkan diperjualbelikan di pasar budak dan dianggap tidak lebih dari barang warisan sehingga seorang anak laki-laki bisa

menikahi wanita yang menjadi janda dari ayah kandungnya juga dapat melarang wanita menikah selamanya. Jikalau ada sedikit pemuliaan terhadap sebgain wanita, itu bukan sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak mereka, melainkan sebagai wujud cinta kepadanya sebagaimana seseorang mencintai kudanya atau harta miliknya yang lain.<sup>7</sup>

Segala persepsi buram tentang wanita mulai berangsur-angsur hilang seiring dengan kedatangan Islam. Agama Islam memandang semua manusia adalah setara, pembedanya hanyalah amal ibadah yang mereka lakukan. Agama paripurna ini mencegah perilaku orang-orang Arab Jahiliyah berkenaan dengan kebiasaan mereka mengubur anak perempuannya hidup-hidup.<sup>8</sup> Di samping itu, Islam juga menganjurkan perlindungan dan pendidikan terhadap anak perempuan dengan menjadikan surga sebagai tempat berlabuh bagi siapa saja yang memperhatikan pendidikannya.<sup>9</sup> Islam menetapkan hak kepemilikan harta kepada wanita dan memberinya kebebasan secara penuh terhadap apa yang dimilikinya. Apabila seorang wanita telah menikah maka dia memiliki hak atas suaminya, sebagaimana hak suami atas istrinya.<sup>10</sup> Ketika menjadi seorang ibu, Islam memberikan kepadanya hak penghormatan, pemuliaan, dan pergaulan yang baik.<sup>11</sup>

Wanita adalah individu masyarakat muslim yang berhak bersenang-senang dengan ruh dan jasad. Laki-laki dan wanita memiliki hak yang sama,<sup>12</sup> keduanya akan dimintakan pertanggungjawaban mengenai

kepemimpinannya di dalam keluarga, secara khusus kepemimpinan terhadap anak-anaknya. Ia akan memperoleh balasan pahala atas amal perbuatannya dan memperoleh siksa terhadap keburukan-keburukan yang dilakukannya.<sup>13</sup>

Wanita memiliki kebebasan secara penuh terhadap hak kepemilikan dengan segala cara yang dibolehkan dan memiliki hak secara penuh dalam mengungkapkan pendapat ketika dia dimintai untuk menyampaikan pendapat. Wanita juga berhak untuk menuntut haknya jika merasa dilanggar.

Secara keseluruhan, Islam telah menjamin hidup mulia dan tenang bagi laki-laki dan perempuan, tanpa ada perbedaan antara keduanya. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki akar kemitrasejajaran yang meliputi pahala dan sanksi, kewajiban menuntut ilmu, hak memiliki-mewarisi-muamalah, hak berpolitik dan *amar ma'ruf nahi mungkar*, serta peran sebagai orang tua di dalam keluarga.<sup>14</sup> Masing-masing dari mereka saling melengkapi, hanya saja pria memiliki satu tingkatan lebih tinggi di atas wanita dikarenakan tanggung jawab yang lebih besar yang dipikulnya. Hal tersebut tidak merendahkan hak wanita dan mengurangi kemuliaannya bahkan sebaliknya mengangkat kedudukannya dan menempatkannya di tempat yang terhormat.

## B. Wanita dan Prostitusi

Berbicara mengenai prostitusi, konotasi yang muncul ialah transaksi seksual antara wanita dan pria, di mana wanita berperan sebagai penjaja seks dan pria adalah pembelinya. Fakta di atas

menjadi alibi bahwa wanita adalah substansi yang sulit dipisahkan dari praktik prostitusi yang terjadi di seluruh belahan dunia.

Menurut W. A. Bongger dalam Kartini Kartono. Prostitusi atau pelacuran ialah: "Gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian"<sup>15</sup>, sedangkan menurut Sarjana P.J. De Bruine Van Amstel dalam Kartini Kartono Prostitusi adalah : "Penyerahan diri wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran"<sup>16</sup>. Departemen Sosial RI mendefinisikan pelacuran yaitu: "Setiap hubungan kelamin di luar perkawinan yang sah (*sic*) antara laki-laki dan wanita yang oleh satu pihak pelakunya dijalankan dengan maksud mendapat suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Pelacuran merupakan sistem pencaharian nafkah yang tidak halal, bertentangan dengan UUD 45, agama dan kepribadian bangsa Indonesia."<sup>17</sup>

Kartini Kartono memberikan definisi yang lebih komprehensif dalam hal pelacuran ini, ia menyatakan bahwa prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu tanpa kendali dengan banyak orang (*promiskuitas*) yang disertai eksploitasi dan komersialisasi seks. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran. Pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat

cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka definisi “pelacur” adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak laki-laki yang membutuhkan pemuas seksual dengan banyak laki-laki di luar pernikahan, dan si wanita memperoleh imbalan uang dari laki-laki yang menyebetubuhnya. Sedangkan pelacuran (prostitusi) merupakan penjualan diri sebagai profesi atau mata pencaharian sehari-hari dengan cara melakukan relasi-relasi seksual.

Terdapat 3 (tiga) faktor yang memberikan karakteristik secara khas bentuk pelacuran atau prostitusi, yaitu adanya unsur pembayaran jasa, apakah itu dalam bentuk uang, barang atau keuntungan materi lainnya, semua itu bergantung pada struktur dan sistem ekonomi. Kemudian, meskipun ada unsur diskriminasi atau pilihan lazimnya hubungan promiskuitas itu tidak harus selamanya merupakan hubungan antara dua jenis seks yang berlawanan. Selanjutnya, meskipun kemungkinan ada unsur eros ataupun unsur emosi yang melukiskan tingkat intimitas, namun pada umumnya terdapat sikap emosi tanpa pilih kasih.<sup>19</sup>

Beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacuran menurut Kartini Kartono antara lain: Pertama, tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran yang dilarang dan diancam hukuman ialah praktek germo (Pasal 296 Kitab Undang Undang Hukum Pidana/KUHP), dan mucikari (Pasal 506

KUHP); kedua, adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks. Khususnya di luar ikatan perkawinan; ketiga, komersialisasi dari seks baik dipihak wanita maupun germo-germo, dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks; keempat, bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan setempat khususnya di perkotaan.<sup>20</sup> Ketidadaan kaidah hukum positif sebagaimana yang dinyatakan Kartini Kartono pada butir pertama tersebutlah yang menjadikan kegiatan haram itu terus-menerus berjalan, termasuk di Kota Bengkulu.<sup>21</sup>

Pelacur menjual dirinya kepada laki-laki secara langsung atau dengan perantara orang lain. Dalam prakteknya wanita pelacur yang secara langsung menjual dirinya biasanya beroperasi di jalan-jalan. Wanita pelacur yang menjual dirinya dengan perantaraan pihak ketiga biasanya beroperasi di bordil-bordil dilokalisir dalam hal ini perantaranya germo, yang beroperasi di hotel perantaranya secara tidak langsung adalah pemilik hotel sendiri atau orang tertentu yang dikenal pemilik hotel.

AS. Alam mengemukakan beberapa tipe pelacuran yang terjadi di dalam masyarakat. Tipe-tipe yang dimaksud antara lain:

- 1) Pelacuran jalanan (*street prostitution*), yakni prostitusi yang dijajakan di jalan-jalan perkotaan. Para pelacur tipe ini termasuk kelas rendahan dan biasanya sering dilihat berdiri menanti peminat yang menginginkan di pingir-pingir jalan tertentu terutama pada malam hari;

- 2) Pelacuran panggilan (*call girl prostitution*), yakni prostitusi yang dijajakan melalui perantara. Perantaranya dapat berperan sebagai mucikari, geromo ataupun induk semang/pelindung si pelacur. Praktek prostitusi dilakukan di hotel-hotel ataupun di villa-villa atau rumah peristirahatan di pegunungan, serta *cottage-cottage* di tepi pantai. Pelacuran tipe ini termasuk kelas menengah ke atas, karena prostituannya biasanya dari kalangan elit;
- 3) Pelacuran rumah bordil (*brothel prostitution*), yakni: Prostitusi yang dikoordinir dalam suatu tempat khusus yaitu rumah bordil. Prostitusi jenis ini digolongkan menjadi tiga, yaitu:
  - a. Rumah bordil yang berpencar dan biasanya bercampur dengan perumahan penduduk;
  - b. Rumah bordil yang terpusat di suatu tempat dan biasanya merupakan komplek. Di dalam komplek ini terdapat juga satu dua perumahan penduduk biasa;
  - c. Rumah bordil yang terdapat di daerah khusus, yang letaknya jauh dari perumahan penduduk dan penempatannya berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Daerah setempat (resmi dan berizin praktik);
- 4) Pelacuran terselubung (*clandestine prostitution*), yakni prostitusi yang menggunakan kedok non-prostitusi. Prostitusi jenis ini ada di tempat-tempat seperti *night club*, panti pijat, bar, penginapan, kost-kostan mahasiswa, warnet, sarana olahraga

billiard, obyek wisata pemandian, dan salon kecantikan, serta tempat-tempat lain yang dapat dipergunakan sebagai kedok dalam menjalankan praktik prostitusi;

- 5) Pelacuran amatir, yakni prostitusi yang bersifat rahasia karena biasanya pelakunya sudah mempunyai profesi yang terhormat dan dikenal di kalangan masyarakat serta mempunyai kedudukan ekonomi yang cukup kuat tetapi karena ada keinginan untuk menambah harta sehingga melacurkan diri. Kalangan artis pernah tersangkut dalam tipe ini. Kliennya pun tidak sembarang yaitu orang yang berkantong tebal dan kadangkala dia tidak membayar sendiri tetapi dibayar oleh cukong karena ada adanya suatu kepentingan.<sup>22</sup>

Seluruh tipe pelacuran atau prostitusi tersebut memiliki satu kesamaan dalam substansinya, yakni menjual jasa layanan seksual kepada pria manapun yang tertarik untuk memanfaatkannya. Adapun esensinya ialah hubungan seksual di luar perkawinan (perzinahan) yang memiliki kompensasi berupa pembayaran yang diterima oleh penyedia layanan.

### C. Prostitusi dalam Islam

Islam mengenal istilah zina sebagai substansi yang paling esensial dari pelacuran atau prostitusi. Memang tidak ada penjelasan secara literal berkenaan dengan prostitusi di dalam jenis-jenis *uqubah* (hukuman) sebagai bagian integral dari *fiqh jinayah*. Namun

demikian, sesungguhnya pelacuran tersebut sudah secara otomatis masuk ke dalam *jarimah* zina.

Zina atau prostitusi/pelacuran termasuk kepada golongan *jarimah al-maksudah* yaitu *jarimah* yang disengaja, diniatkan, dan direncanakan.<sup>23</sup> *Jarimah* zina adalah bentuk perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Ia merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>24</sup> Zina menurut mazhab Maliki ialah setiap persetubuhan yang terjadi bukan dalam pernikahan yang sah, bukan dalam *syubhat* nikah, dan bukan pula pada milik yamin. Pendapat tersebut ditambahkan oleh Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa zina ialah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang diharamkan karena dzatnya, tidak ada *syubhat*, dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan pada qubulnya, dan perempuan itu bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam kepemilikannya itu. Mazhab Hambali mengemukakan bahwa zina ialah perbuatan keji baik pada qubul maupun dubur. Berkenaan dengan pendapat-pendapat di atas bahwa zina menurut *syara'* adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar nikah dengan sengaja, tanpa *syubhat* baik dalam status maupun perbuatannya, dan pelakunya adalah seorang *mukhallaf*, yakni orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>25</sup>

Berkenaan dengan perzinahan, Alquran dengan tegas menjelaskan

bahwa perbuatan tersebut adalah diharamkan sekalipun hanya mendekatinya saja.<sup>26</sup> Syariat Islam menentukan hukuman yang tegas terhadap hubungan kelamin yang dilakukan secara ilegal. Jadi tidak heran jika di dalam Islam sesungguhnya prostitusi atau pelacuran dapat ditekan semaksimal mungkin, bahkan sulit menemukan praktik prostitusi di negara-negara yang berasaskan syariat Islam semisal Arab Saudi, Qatar, Pakistan, dan Brunei Darussalam.

Abdul Kadir Audah sebagaimana dikutip oleh Nurul Irfan menyimpulkan bahwa seluruh mazhab menyepakati bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.<sup>27</sup> Mengenai kekejian *jarimah* zina ini, Muhammad al-Khatib asy-Syarbini menyatakan bahwa zina tergolong kepada dosa besar yang paling keji,<sup>28</sup> pun demikian menurut Husain adz-Dzahabi bahwa perzinahan adalah dosa besar yang kesepuluh.<sup>29</sup> Tidak ada satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksi hukumnya juga sangat keras sebab zina sebagai *jarimah* mengancam kehormatan dan hubungan nasab.<sup>30</sup>

Abdul Kadir Audah juga menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa pandangan umum mengenai zina yang dikemukakan di banyak literatur Islam berbeda dengan pandangan hukum positif yang berlaku di berbagai belahan dunia. Menurut pandangan hukum positif, zina itu adalah urusan pribadi (individu) bukan urusan masyarakat. Oleh karenanya, apabila zina itu dilakukan dengan suka sama suka, maka

ia tidak dianggap sebagai tindak pidana dan dengan sendirinya tidak diancam dengan hukuman. Semua hukum positif hampir sama pendapatnya bahwa zina itu hanyalah hubungan kelamin di luar nikah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya dalam keadaan beristri atau bersuami. Pandangan ini tidak mengherankan, karena hampir semua hukum positif di bidang pidana yang berlaku di berbagai negara, umumnya bersumber dari negara-negara Barat seperti Belanda, Inggris, dan Perancis yang menganut seks bebas dan kehidupan serba boleh.<sup>31</sup>

Hukum pidana Islam (*jinayah*) membagi zina menjadi dua macam, yaitu zina *muhshan* dan zina *ghairu muhshan*. Zina *muhshan* adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, si pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Sementara itu, zina *ghairu muhshan* ialah *jarimah* zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya si pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.<sup>32</sup>

Terhadap dua jenis *jarimah* perzinahan di atas, syariat Islam memberlakukan dua jenis *uqubah* atau sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina *muhshan* adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun pelaku zina *ghairu muhshan*, sanksi hukumannya adalah hukuman cambuk sebanyak 100 (seratus) kali.<sup>33</sup> Mazhab Hanafi memperbolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati atas dasar syarat perbuatan tersebut

dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>34</sup> Berkenaan dengan pelaku zina yang berulang-ulang seperti Wanita Tuna Susila (WTS) atau Pekerja Seks Komersil (PSK) maka hukum *ta'zir* dapat diterapkan. Tidak ada *hudud* yang lebih tepat bagi orang yang menjadikan aktifitas seksual sebagai profesinya kecuali hukuman mati sebagaimana yang dijelaskan oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Selain rajam, hukuman cambuk dapat dijatuhkan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku zina *ghairu muhsan*. Namun, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan melebihi hukuman 100 (seratus) kali sesuai dengan efek yang timbul di dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Hukuman-hukuman tersebut memiliki dasar hukum yaitu Alquran dan Hadis. Allah swt. berfirman di dalam Alquran Surat An-Nuur/24: 2-3 yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”

Selain ketentuan Alquran, Hadis juga menjelaskan beberapa hal berkenaan dengan hukuman para pezina, diantaranya ialah:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa ada seorang laki-laki dari Arab Badui menemui Rasulullah saw., seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, tidak ada yang aku minta kecuali engkau memberikan keputusan untukku berdasarkan Kitabullah’. Temannya berkata –dan dia lebih mengerti dari yang tadi, ‘Ya, putuskanlah hukuman di antara kami dengan Kitabullah dan izinkanlah aku untuk menceritakan kejadiannya’. Rasulullah bersabda, ‘Ceritakanlah!’ Dia berkata, ‘Anakku menjadi buruh orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa dia harus dihukum rajam maka aku membayar tebusan untuknya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Kemudian aku bertanya kepada orang yang alim, mereka memberitahukan bahwa putraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun, sedangkan istri orang ini harus dirajam’. Kemudian Rasulullah bersabda, ‘Demi Dzat yang menggenggam jiwaku. Aku benar-benar akan memberikan keputusan untuk kalian berdasarkan Kitabullah. Budak wanita dan domba itu kembalikan kepadamu dan anakmu dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Berangkatlah wahai Anas,

temui istri orang ini. Jika ia mengakuinya, maka rajamlah ia’.” (HR. Bukhari dan Muslim, dan redaksinya menurut riwayat muslim).<sup>36</sup>

“Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, bahwa dia berkhutbah, dia berkata: ‘Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad saw., dengan membawa kebenaran dan Allah menurunkan Alquran kepadanya. Di antara ayat yang diturunkan adalah ayat tentang hokum rajam. Kami telah membacanya, menyadari dan memahaminya bahwa Rasulullah melaksanakan hokum rajam, demikian juga kita setelahnya. Aku khawatir jika waktu telah berlalu dan masa telah berganti, orang-orang akan mengatakan bahwa, kami tidak menemukan hokum rajam di dalam Kitabullah. Sehingga mereka tersesat karena telah meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan Allah. Sesungguhnya hokum rajam itu benar-benar ada di dalam Kitabullah, yang ditimpakan kepada orang yang berzina padahal dia telah menikah, laki-laki ataupun perempuan, jika terdapat bukti, atau hamil, atau dengan pengakuan”. (HR. Bukhari Muslim).<sup>37</sup>

Kedua hadis di atas menjadi penjelas dari keterangan Alquran berkenaan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perzinahan menurut syariat Islam. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, *jumhur* ulama telah bersepakat bahwa walaupun di dalam Alquran tidak disebutkan tentang rajam, hukuman ini tetap diakui eksistensinya.

Sanksi terhadap pelaku zina demikian berat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan zina, baik terhadap diri, maupun keluarga dan masyarakat. Di

antara dampak negatif perzinahan atau prostitusi ialah:

- 1) Menimbulkan penyakit kelamin seperti gonorrhoea atau sipilis, termasuk juga penularan virus HIV (AIDS);
- 2) Perbuatan zina atau prostitusi menjadikan seseorang enggan melakukan pernikahan sehingga dampak negatif akibat keengganan seseorang untuk menikah cukup kompleks, baik terhadap kondisi mental maupun fisik seseorang;
- 3) Keharmonisan hubungan keluarga sebagai suami-istri, salah satunya adalah faktor pemenuhan kebutuhan seksual melalui prostitusi, kemesraan hubungan berkurang lantaran salah satu pihak yaitu suami telah mengadakan hubungan dengan lawan jenis yang bukan pasangan sahnya;
- 4) Di negara manapun, terutama negara-negara yang menghormati nilai-nilai kesusilaan, masyarakatnya akan mencela seorang wanita yang menjadi pekerja seks komersil.<sup>38</sup>

Dengan demikian, tidak ada alasan apapun yang dapat dipergunakan untuk melakukan legalisasi terhadap perzinahan sebagai substansi dari prostitusi di negara-negara yang berpenduduk muslim. Apakah itu membuat lokalisasi khusus untuk para pelacur dengan berbagai fasilitas medis dan sanitasinya, atau membuat peraturan-peraturan daerah yang memberikan celah bagi terlaksananya perbuatan-perbuatan prostitusi.

## Kesimpulan

Islam adalah agama yang menghargai peran wanita. Betapa mulianya wanita, selain diberikan hak dan kewajiban yang proporsional sesuai kodratnya, wanita juga diberikan keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Sejarah mencatat bahwa sejak zaman Yunani Kuno hingga zaman Kristen, wanita selalu menjadi manusia kasta kedua di bawah hegemoni pria. Kondisi tersebut kemudian diperbaiki oleh Islam yang datang di kemudian hari.

Wanita sangat lekat dengan prostitusi, di mana wanita adalah obyek terbesar dari perbuatan prostitusi yang terjadi di seluruh dunia. Terlepas dari beragam bentuk dan coraknya, prostitusi yang intinya adalah perzinahan itu sejatinya adalah suatu hal yang keji dalam pandangan Islam. Semua perzinahan, baik yang bertarif maupun yang tidak bertarif, apakah ia berjenis zina *muhsan* maupun zina *ghairu muhsan*, keseluruhannya adalah persetubuhan (*wathi*) haram yang mendatangkan dosa yang besar bagi pelakunya. Selain menerima dosa atas perbuatannya, pelaku zina dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh *nash* Alquran dan Hadis.

## Referensi

- <sup>1</sup> Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Solo: Aqwam, 2013), h. xvii.
- <sup>2</sup> *Ibid.*, h. xviii.
- <sup>3</sup> *Ibid.*, h. xix.
- <sup>4</sup> *Ibid.*, h. xviii.
- <sup>5</sup> Lebih jauh mengenai keburukan wanita dalam Kristen dapat merujuk kepada Jim Walker dan Shabir Ally, *The Dark Bible*, (Jakarta: Immanuel Press, 2005), h. 99-111.
- <sup>6</sup> Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Op. Cit.*, h. xviii-xix.
- <sup>7</sup> *Ibid.*, h. xix-xx.
- <sup>8</sup> QS. *At-Takwir*/81: 8-9.
- <sup>9</sup> "Barangsiapa memelihara dan mendidik dua anak perempuan sampai baligh maka kelak pada hari kiamat aku dan dia seperti dua jari ini (beliau menyatukan jemarinya)" (HR. Muslim No. 2631).
- <sup>10</sup> QS. *Al-Baqarah*/2: 228.
- <sup>11</sup> QS. *Al-Isra*/17: 23-24.
- <sup>12</sup> QS. *Al-Hujurat*/49: 13.
- <sup>13</sup> QS. *An-Nahl*/16: 97.
- <sup>14</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 37-70.
- <sup>15</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 182.
- <sup>16</sup> *Ibid.*, h. 183.
- <sup>17</sup> JE. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1997), h. 165
- <sup>18</sup> Kartini Kartono, *Op. Cit.*, h. 185.
- <sup>19</sup> *Ibid.*, h. 168.
- <sup>20</sup> *Ibid.*, h. 207.
- <sup>21</sup> John Kenedi, "Sedikit Hukum bagi Pelacur", *Bengkulu Ekspres*, Tahun ke-2, Minggu 26 Februari 2000, h. 2.
- <sup>22</sup> AS. Alam, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologis Tentang Exploitasi Manusia Oleh Manusia*, (Bandung: Alumni, 1984), h. 53. John Kenedi, "Pers dan Prostitusi", *Bengkulu Ekspres*, Tahun ke-2, Minggu 20 Februari 2000, h. 2.
- <sup>23</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 24.
- <sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 9-10.
- <sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 211-212.
- <sup>26</sup> "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. *Al-Isra*/17:32); "Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya ia mendapat hukuman yang berat." (QS. *Al-Furqan*/25: 68)
- <sup>27</sup> M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 59.
- <sup>28</sup> "Dari Abdullah meriwayatkan, ia berkata, 'Aku bertanya kepada Rasulullah, Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, Kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dialah yang menciptakan kamu. Aku bertanya lagi, Kemudian dosa apa lagi? Beliau menjawab, Kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan makan bersamamu. Aku bertanya lagi, Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, Kamu berzina dengan istri tetanggamu.'" (HR. Bukhari dan Ibnu Hibban)
- <sup>29</sup> Syamsuddin adz-Dzahabi, *Kitab al-Kaba'ir*, (Jakarta: Syirkah Dina Mutiara Berkah Utama, tt.), h. 42.
- <sup>30</sup> *Ibid.*
- <sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 201-211.
- <sup>32</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 20.
- <sup>33</sup> M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 61.

<sup>34</sup> M, Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 96.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 98.

<sup>36</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Jabal, 2011), h. 312.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 313.

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 51-52.